



NOTA KESEPAHAMAN  
(*Memorandum Of Understanding*)

ANTARA  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
DAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA ACEH



NOMOR : 57/UN11/HK.02.03/2022  
NOMOR : W1.63.PP.03.03 TAHUN 2022

TENTANG

KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Hotel Grand Aceh Syariah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Marwan : Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 11837/MPKA/KP.07.00/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Drs. Meurah Budiman, S.H., M.H : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.21.KP.03.03 Tahun 2021 Tanggal 5 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh beralamat di Jalan T. Nyak Arief Nomor 185 Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh 23114, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 361/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018, yang

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :

- menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Kantor Wilayah Aceh yang dibentuk untuk menyelenggarakan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. PARA PIHAK memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK; dan
- d. PARA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam rangka pembentukan produk hukum, peningkatan pelayanan hukum dan hak asasi manusia, pembinaan narapidana dan bidang keimigrasian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk menuangkannya kedalam suatu Nota Kesepahaman yang mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 1962 tanggal 24 April 1962 tentang Pendirian Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
15. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 800/UN11/KPT/2018 Tanggal 22 Maret 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan untuk melakukan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan untuk merealisasikan kegiatan dan program-program kemitraan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dibuat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dalam mendukung Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), khususnya dalam meningkatkan Inovasi, Pengabdian kepada Masyarakat, Sentra Hak Kekayaan Intelektual, Pembentukan Produk Hukum Daerah/Qanun, Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Pembinaan Warga Binaan.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:

- a. Pendidikan (implementasi Program MBKM, kuliah tamu, seminar, dan workshop/pelatihan);
- b. Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Pengembangan Sentra Hak Kekayaan Intelektual

- d. Pembentukan Produk Hukum Daerah/Qanun;
- e. Bidang Hak Kekayaan Intelektual;
- f. Pembentukan Produk Hukum;
- g. Pembinaan dan Pelayanan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum;
- h. Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia;
- j. Penyebarluasan Informasi Bidang Keimigrasian;
- k. Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Warga Binaan; dan
- l. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

#### Pasal 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk menawarkan, dan mengusulkan bentuk dan teknis pelaksanaan kerjasama yang menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaan serta menentukan diadakannya suatu penelitian pendahuluan, pengkajian terhadap suatu masalah dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 5 MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- (3) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman akan berakhir sejak

Paraf PIHAK PERTAMA : ff

Paraf PIHAK KEDUA : ds

diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis oleh salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesai dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat.

**Pasal 6  
ADENDUM**

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.  
(2) Perubahan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSESELISIHAN**

Apabila terjadi peselisihan dan perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7  
KORESPONDENSI**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui alamat di bawah ini

**PIHAK PERTAMA :**

Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Telepon : (0651) 7551237

Faksimile : (0651) 7554229

E-mail : wr4@unsyiah.ac.id

**PIHAK KEDUA :**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh

Alamat : T. Nyak Arief Nomor 185 Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh 23114

Telepon : (0651) 7553494 - 7553197

E-mail : kemenkumham\_aceh@yahoo.co.id

- (2) Perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

**Pasal 9**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.  
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program-program kerja sama selanjutnya.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN**


- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.  
(2) Nota Kesepahaman ini tidak dapat diubah, dikurangi atau ditambah kecuali berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.  
(3) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik, dalam kerangka saling menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 11  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

  
  
Prof. Dr. Ir. Marwan

PIHAK KEDUA,  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

